



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 15/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. Mandala Mega Makmur, bertempat tinggal di Ruko Florencia Blok AA No. 21-22, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, diwakili oleh Alexander Surya Jaya Tjong selaku Direktur. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Suriadi Bangun, S.H., M.H., Nico Torong, S.H. dan Eka Puspa Sari, S.H. Para Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, pada Firma Hukum "**ERT & REKAN**" yang beralamat Jln Raya Plumpang Semper No. 40 G, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 033/SK-Pdt/ERT-MMM/IX/2023 tertanggal 8 September 2023, sebagai **PEMBANDING semula T ERGUGAT**;

L a w a n :

PT. Grand Premier Logistik, beralamat di Jalan TM Pahlawan Seribu CBD Lot XV, BSD Tangerang, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, diwakili oleh Deddy Djaja Ria selaku Direktur. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Surya K. Susanto, S.H., M.H, Warisman Jaya Daeli, S.H., Arthur Polnaja, S.H, Junita, S.H., Jonathan Subarka, S.H. Gracia Natanael Sitepu, S.H. dan Junita, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Sinarmas Land Plaza, Tower 2 Lantai 19, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023, sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 15/PDT/2024/PT DKI., tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 15/PDT/2024/PT DKI., tanggal 5 Januari 2024;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 671/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 5 September 2023, berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 671/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst., tanggal 5 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk Sebagian;
2. Menyatakan Kontrak No. 016/APPLAND/CIVIL/EARTHWORK-PTGPL/MMM /11-12 tertanggal 6 Desember 2021 dan Addendum I No. 021/APPLAND /ADDENDUM EARTHWORK CIBITUNG PROJECT/MMM/04-22 tertanggal 6 April 2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang kelebihan bayar kepada PENGUGAT sebesar Rp.936.649.663,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 671/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst., tanggal 5 September 2023 tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : Nomor: 169/SRT.PDT.BDG/2023/PN.JKT.PST Jo. Nomor: 671/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 18 September 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 September 2023, dan salinan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Oktober 2023 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor W10.U1/7070/HT.02/X/2023/Ita tanggal 9 Oktober 2023 kepada Pembanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor W10.U1/7071/HT.02/X/2023/Ita tanggal 9 Oktober 2023 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara yang diajukan banding oleh Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka secara formal permohonan banding dapat di terima untuk di periksa di Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa adapun memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tertanggal 22 September 2023 pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak dapat melaksanakan seluruh isi perjanjian / kontrak sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut bukanlah merupakan ingkar janji / wanprestasi tetapi karena adanya keadaan yang memaksa (*force majeure*) yaitu kejadian atau keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi Pembanding semula Tergugat untuk memenuhi prestasinya, sehingga Pembanding semula Tergugat harus dibebaskan dari penggantian biaya, kerugian maupun bunga;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat telah memasukkan tanah sesuai tagihan dari vendor tanah adalah 40.000 M3, sehingga proyek kontrak pekerjaan tanah dan bangunan dinding penahan proyek Cibitung antara PT. Grand Premier Logistik dan PT. Mandala Mega Makmur tersebut Pembanding semula Tergugat telah melaksanakan progress sebesar 63,8371 % dengan telah mengirim tanah sebanyak 40.000 M3 ke lokasi Terbanding semula Penggugat, sehingga seharusnya masih ada kekurangan pembayaran oleh Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.3.439.975.500,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tuju puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pembanding semula Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana nomor perkara : 671/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst yang dimohonkan banding ini;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Pembanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Memerintahkan Terbanding semula Penggugat untuk membayar sisa progress pekerjaan yang belum terbayarkan sebesar Rp.3.439.975.500,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding semula Penggugat;

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2023 pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. Bahwa cuaca bukan merupakan suatu *force majeure* yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai, karena sampai dengan bulan juli 2022, Pembanding semula Penggugat juga tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik, padahal menurut jawaban Pembanding semula Tergugat gangguan hujan hanya sampai bulan April 2022;
- Bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam mempertimbangkan system pembayaran *lump sum* dalam kontrak. Karena *lump sum* ini merupakan suatu nilai tetap, maka dalil Pembanding yang menghitung volume tanah yang didatangkan dari vendor adalah dalil yang tidak tepat, karena seluruh keperluan proyek telah dihitung dalam suatu nilai tetap pekerjaan, yaitu sebesar Rp.11.700.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan elevasi / ketinggian tanah sekitar 27,30 m. jadi berapapun tanah yang didatangkan oleh Pembanding semula Tergugat, maka hal itu sudah termasuk dalam nilai proyek yang akan dibayarkan;
- Bahwa secara nyata Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap isi kontrak, karena Pembanding semula Tergugat dalam

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan elevasi (ketinggian) yang disepakati dalam kontrak yaitu 27,3 M. Pembanding semula Tergugat dalam menghitung volume pekerjaan tidak menggunakan cara / mekanisme yang ditentukan dalam kontrak, yaitu menggunakan aplikasi *geotechnical* diantaranya Civil 3D;
- Bahwa Majelis Hakim kurang dalam mempertimbangkan dan memutuskan mengenai denda keterlambatan yang dialami Terbanding semula Penggugat. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan denda keterlambatan yang seharusnya diterima oleh Terbanding semula Penggugat, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 8.1, 8.2 dan 8.3 dalam kontrak, yaitu maksimal nilai dari denda keterlambatan yang diperhitungkan sebagai kerugian adalah sebesar 10% dari nilai pekerjaan (Rp.11.700.000.000,00) atau sebesar Rp.1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Terbanding semula Penggugat mohon agar dapat diputuskan Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 671/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst tanggal 5 September 2023;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang adil guna kepastian hukum bagi Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat ada hubungan hukum berdasarkan kontrak yaitu No.016/APPLAND/CIVIL/EARTHWORK-PTGPL/MMM/11-12 tertanggal 6 Desember 2021 dan Addendum pertama No. 021 / APPLAND/ADDENDUM

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 016/APPLAND/CIVIL/EARTHWORK-PTGPL/MMM/11-12 tertanggal 6 Desember 2021 dan Addendum I No. 021 / APPLAND/ADDENDUM EARTHWORK CIBITUNG PROJECT/ MMM/04-22 tertanggal 6 April 2022, yaitu perikatan dimana Pembanding semula Tergugat sebagai kontraktor telah bersedia melakukan pekerjaan terkait tanah dan bangunan dinding penahan sebagaimana diperjanjikan dengan jangka waktu sejak 6 Desember 2021 sampai dengan 31 Mei 2022;

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak yang disepakati (dengan perpanjangan waktu hingga tanggal 15 Juni 2022) ternyata Pembanding semula Tergugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, sehingga pada tanggal 18 Juli 2022 Terbanding semula Penggugat mengirimkan surat perihal pengakhiran kontrak dan terbukti Pembanding semula Tergugat telah melakukan ingkar janji / wanprestasi;

Bahwa mengenai hasil akhir terhadap progress pekerjaan, ternyata ada kelebihan pembayaran yang telah diterima oleh Pembanding semula Tergugat, oleh karena itu tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran dari Terbanding semula Penggugat yang telah diterima oleh Pembanding semula Tergugat harus dikembalikan kepada Terbanding semula Tergugat sebesar Rp.936.649.663,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribuenam ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Kontrak No. 016/APPLAND/CIVIL/EARTHWORK-PTGPL/MMM/11-12 tertanggal 6 Desember 2021 dan Addendum I No. 021 / APPLAND/ADDENDUM EARTHWORK CIBITUNG PROJECT/ MMM/04-22 tertanggal 6 April 2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
- Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang kelebihan bayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 936.649.663,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusannya karena telah memuat dan menguraikan dengan benar

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya terkait petitum denda keterlambatan yang diminta untuk dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan surat bukti P-3.a yaitu Kontrak Pekerjaan Tanah dan Pembangunan Dinding Penahan Proyek Cibitung, antara PT. Grand Premier Logistik dan PT. Mandala Mega Makmur tanggal 06 Desember 2021, ternyata telah diperjanjikan di dalam uraian angka 8.1 dan 8.3 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dari tanggal yang telah ditentukan (disepakati) yang keterlambatan tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang menurut kontrak ini dikategorikan sebagai peristiwa keadaan kahar atau keadaan memaksa, maka Pembanding semula Tergugat selaku kontraktor harus membayar denda keterlambatan, yang besarnya adalah 0,35% dari biaya pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan, namun tidak boleh melebihi 10 % dari biaya pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya PT. Mandala Mega Makmur sebagai kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya pada waktu yang telah diperjanjikan (walaupun telah diperpanjang waktunya), sehingga Terbanding semula Penggugat sebagai pihak pemberi kerja berhak atas pembayaran uang denda keterlambatan dari Pembanding semula Tergugat yang besarnya adalah 0,35% dikalikan sejak adanya pemutusan kontrak hingga perkara ini diputus (maksimal 10% dari besarnya nilai kontra), sehingga Pembanding semula Tergugat harus membayar denda keterlambatan kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.1.170.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 671/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki yang selengkapya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tidak dikabulkan, maka kepada Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1238 KUH. Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 671/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst., tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Kontrak No. 016/APPLAND/CIVIL/EARTHWORK-PTGPL/MMM/11-12 tertanggal 6 Desember 2021 dan Addendum I No. 021/APPLAND/ADDENDUM EARTHWORK CIBITUNG PROJECT/ MMM/04-22 tertanggal 6 April 2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk mengembalikan uang kelebihan bayar kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 936.649.663,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar denda keterlambatan kepada Terbanding semula Penggugat sebesar -

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat peradilan, yang untuk di Pengadilan Tinggi ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **Kamis** Tanggal **25 Januari 2024** yang terdiri dari **TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BUDI HAPSARI, S.H. M.H.**, dan **SUTARTO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **26 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **LISNUR FAUZIAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

BUDI HAPSARI, S.H., M.H.

TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H. M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUTARTO, S.H., M.Hum.

LISNUR FAUZIAH, S.H., M.H.,

Perincian biaya banding :

1. Meterai: Rp. 10.000,-
 2. Redaksi: Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses: Rp130.000,-
- Jumlah: Rp150.000,-

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt/2024/PT DKI